

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya suatu virus baru yaitu Virus Corona (SARS-CoV-2) atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19. Covid-19 muncul pertama kali di Wuhan Hubei asal Tiongkok. pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2019, telah menyebar ke seluruh dunia. tercatat pada 11 Maret 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tanggal 30 Agustus 2020 kasus Covid-19 mencapai 26.063.321 orang, dan pada 11 November 2020 sudah dilaporkan lebih dari 53.291.350 orang dari 219 negara dari seluruh dunia dan virus Covid-19 merupakan penyakit yang menyebar cepat dan mematikan.

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas dan langsung Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet.

Beberapa negara mulai menerapkan kebijakan atau aturan negara selama masa pandemi bagi beraktivitas diluar seperti sekolah, hingga perkantoran harus

tutup dan beralih secara daring atau Work From Home karena akan menerapkan penguncian wilayah (lockdown) dan berlakukan Social Dstancing. Indonesia memutuskan tidak menerapkan lockdown atau penguncian akses wilayah. Untuk menghindari kerumunan agar Covid-19 tidak meluas, indonesia menerapkan pembatasan sosial bersekali besar (PSBB) seperti di masjid, sekolah, perkantoran dan mall harus tutup. Masyarakat pun harus beribadah dirumah, siswa/i dan mahasiswa/i belajar dari rumah atau daring dan orang karyawan maupun orang perkantoran atau pegawai semua bekerja dari rumah atau *work from home*.

Dalam upaya penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar bukan hanya berdampak kepada pekerja formal dan informal. Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona Virus atau Covid 19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari bahaya pandemi Corona Virus atau Covid 19 yang saat ini terjadi, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pemerintah kota Tanjungpinang juga untuk segera mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hal itu bertujuan agar penanganan Covid-19 ini bisa dilakukan

sesegera mungkin dan berharap puncak pandemic betul-betul terjadi di kuartal II. Pada saat PSBB dilaksanakan maka banyak sektor ekonomi yang tidak beraktifitas, kedai kopi, warung makan, hotel, restoran, jasa transportasi umum, pabrik dan lain sebagainya. Jelas hal tersebut membuat kontraksi ekonomi di provinsi Kepulauan Riau, namun jika PSBB dilaksanakan sesuai harapan maka setelah PSBB, beberapa orang telah melakukan aksi mencuri tersebut.

Pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan di masyarakat, tetapi juga pada kondisi sosial ekonomi di masyarakat, sejumlah usaha terancam menerima dampak Pandemi mulai dari usaha rumah makan, kedai kopi, hotel, transportasi umum, jasa pantun pernikahan, sampai event organizer yang menggelar outboard terancam tutup untuk menghindari terjadinya kerumunan sebagai salah satu upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19. Kebijakan pemerintah dalam hal ini berdampak terhadap penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, masyarakat kehilangan pekerjaan, mulai dari pengurangan jam kerja, di rumahkan sampai PHK (pemutusan hubungan kerja) yang secara tidak langsung menambah angka pengangguran. Kondisi ini tentunya menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku menyimpang, misalnya mencuri dan merampok dimana hasil yang didapatkan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ditengah kondisi seperti ini, sulit untuk menentukan langkah yang akan diambil oleh Disnaker, karena hal ini adalah musibah bukan faktor kesengajaan. Dampaknya bukan hanya bagi pekerja, tapi semua sektor, baik sosial, pariwisata, ekonomi dan Kalau kondisi ini terus berlangsung, kemungkinan karyawan yang

dirumahkan dan di PHK terus bertambah. Ratusan pekerja di Kota Tanjungpinang terpaksa dirumahkan serta di Putuskan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19.

Kehilangannya pekerjaan menyebabkan masyarakat mengambil langkah jalan pintas untuk memperoleh penghasilan demi menafkahi keluarganya. Semenjak pandemi sampai sekarang setidaknya terdapat beberapa kasus Penyimpangan kriminalitas pencurian yang memanfaatkan situasi saat ini. Kondisi seperti ini mengakibatkan perubahan perilaku pada seseorang yang bersifat menyimpang sehingga melakukan perbuatan bertentangan dengan masalah hukum salah satunya melakukan aksi pencurian dengan bentuk penyimpangan mengambil barang hak orang lain secara sembunyi-sembunyi secara diam-diam dengan jalan yang ilegal atau menyimpang. Perilaku menyimpang dianggap sebagai salah satu sumber masalah social karena ada norma dan nilai yang tidak di ikuti atau melanggar ketentuan norma dan nilai-nilai sudah berlaku dalam masyarakat Saparinah dalam Willis (2008:9) Dalam prespektif sosiologi hukum keadaan yang sedang terjadi saat ini dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan pelaku kejahatan sesuai dengan kondisi sosial dan dampak ekonomi di masa Pandemi. (Anggita Ayu Triana, Agus Machfud Fauzi 2020).

Penyimpangan di Kota Tanjungpinang di masa pandemi Covid-19 yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Penyebabnya tidak lain karena banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah Kota Tanjungpinang terkait penyebaran Covid-19. masa pandemi Covid-19, serta penanggulangannya, yang dilakukan dengan menggunakan perspektif kriminologi dan viktimologi, serta melihat fungsi Polri. “Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan

di masa pandemi dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan di wilayah lain (termasuk peran media). hampir mempengaruhi semua aspek kehidupan. Memandang bahwa dari prespektif fenomena yang ada, masyarakat dihadapkan dengan kondisi kerawanan sosial dan kerawanan keamanan. Angka kejahatan selama penerapan status PSBB karena pandemi.

Perilaku menyimpang yang terjadi di Kota Tanjungpinang di wilayah kec Tanjungpinang Timur di masa Pandemi ini, menurut data dari narasumber kepolisian dan warga masyarakat kec Tanjungpinang Timur banyak terjadi kriminalitas dilakukan individu maupun kelompok melakukan pencurian kendaraan, ponsel, uang tunai, dan barang lainnya. Angka kriminalitas sebelum masa pandemi, pada tahun 2018, pembobolan/pencurian 4 kasus. Pada tahun 2019, pencurian/pembobolan 6 kasus. Angka Kriminalitas di masa pandemi, pada tahun 2020, pencurian/pembobolan 6 kasus. Pada tahun 2021, pencurian/pembobolan 2 kasus.

Tabel 1.1 Data Perilaku Menyimpang Pada Masa Pandemi dan Sebelum Pandemi di Kec. Tanjungpinang Timur pada tahun 2018/2021

Kasus	Data Kasus Penyimpangan yang dilakukan			
	Sebelum Pandemi		Masa Pandemi	
Tindakan Menyimpang	2018	2019	2020	2021
Pencurian/pembobolan	4	6	6	2
JUMLAH	18			

Sumber : Data Perilaku Menyimpang Pada Masa Pandemi dan Sebelum Pandemi di Kec. Tanjungpinang Timur

Dari Tabel 1.1 diatas, Hasil data penelitian bahwa jenis-jenis penyimpangan perilaku di tanjungpinang telah melakukan pelanggaran atau kriminalitas. Beberapa korban pun langsung terkena dampak ekonomi akibat kasus tersebut, karena korban belum bisa mendapatkan uang gara-gara pandemi Covid-19 dan sebelum Pandemi, beberapa pelaku penyimpangan perilaku pun melanggar ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di kawasan kota tanjungpinang. Penyimpangan sosial pun juga Merusak nilai, norma, kemudian pranata sosial di masyarakat, serta bagi ekonomi Masyarakat. Perilaku Menyimpang di masa pandemi terjadi pada masyarakat dikalangan atas maupun dikalangan bawah contohnya saja di kota Tanjungpinang. Bukan kalangan remaja saja, bahkan sudah merambat di kalangan masyarakat umum. Sehingga banyak kasus pencurian di masa pandemi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam pelaksanaan penelitian yaitu: Bagaimana perilaku menyimpang pada masa pandemi di Tanjungpinang

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini sebagai berikut: Mendeskripsi perilaku menyimpang pada masa pandemi di Tanjungpinang?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian tersebut, maka peneliti dapat mengharapkan kegunaan dan manfaat hasil penelitian. Manfaat Penelitian dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis ini menjelaskan bahwa hasil penelitian dan mendeskripsikan tentang perilaku menyimpang pada masa pandemi dapat menimbulkan penyimpangan yang melanggar aturan atau tindakan kriminalitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat bagi semua pihak berkaitan dengan perilaku menyimpang pada masa pandemi.
- b. Melalui pemahaman mengenai perilaku menyimpang pada masa pandemi ini diharapkan dan membantu membaca dalam penyimpangan

